



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara **Perlawanan Sita Eksekusi** antara:

Handik Wijaksono bin Sunardi, agama Islam, pekerjaan Anggota Kepolisian Republik Indonesia, alamat Jalan Pahlawan No. 17 Kauman Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Pelawan, sekarang sebagai Pemanding;
melawan

Eka Sapta Kurniati, S.H. binti Suiman, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Jalan Mawar No. 4 Kelurahan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Agus Alwi, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Dusun Mentokok, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 34/SK/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021, Register Nomor 191/SK/Pdt/2022/PA.Pra. tanggal 13 April 2022; semula sebagai Terlawan, sekarang sebagai Terbanding;

Dan

Kantor Pengurusan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN)Mataram, berkedudukan di Jalan Pendidikan No. 24, Dasan Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Terlawan I, sekarang sebagai Turut Terbanding I;

Badan Pertanahan Nasional (ATR) Kabupaten Lombok Tengah,

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



berkedudukan di Jalan M. Ocet Thalib No. 4 Praya, Propinsi Nusa Tenggara Barat, semula sebagai Turut Terlawan II, sekarang sebagai Turut Terbanding II;

PT. Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perseroan) Terbuka CQ. Cabang Perseroan Terbatas PT. Bank rakyat Indonesia (Persero) Terbuka Praya, berkedudukan di Kabupaten Lombok Tengah, semula sebagai Turut Terlawan III, sekarang sebagai Turut Terbanding III;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Praya, Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Turut Terlawan 1 seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah tidak tepat dan tidak beralasan;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;
4. Menghukum kepada Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada sidang pembacaan putusan dihadiri oleh Pelawan, Terlawan dan Turut Terlawan III, di luar hadirnya Turut Terlawan I dan tanpa hadirnya Turut Terlawan II;

Bahwa amar putusan tersebut di atas sudah diberitahukan secara sah dan patut kepada Turut Terlawan I sesuai relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 4 Maret 2022 dan kepada Turut Terlawan II sesuai relaas pemberitahuan tanggal 2 Maret 2022;

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Bahwa terhadap putusan tersebut Pelawan sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 14 Maret 2022;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terlawan yang sekarang sebagai Terbanding tertanggal 21 Maret 2022, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding I yang semula sebagai Turut Terlawan I tertanggal 22 Maret 2022, Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding II yang semula sebagai Turut Terlawan II tertanggal 21 Maret 2022 dan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding kepada Turut Terbanding III yang semula sebagai Turut Terlawan III tertanggal 21 Maret 2022;

Bahwa Pemanding telah menyampaikan Memori Banding pada tanggal 28 Maret 2022 berdasarkan Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Praya, Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tertanggal 28 Maret 2022, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding tanggal 6 April 2022, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding I tanggal 8 April 2022, Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding II tanggal 6 April 2022, dan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Turut Terbanding III tanggal 6 April 2022;

Bahwa Terbanding telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 08 April 2022 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 13 April 2022;

Bahwa Turut Terbanding III telah menyampaikan Kontra Memori Banding tertanggal 18 April 2022 sesuai Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 20 April 2022;

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Bahwa Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding tertanggal 25 Mei 2022 dan tertanggal 23 Mei 2022;

Bahwa sesuai Surat Keterangan Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 30 Mei 2022, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyerahkan kontra memori banding;

Bahwa Pembanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 27 Mei 2022;

Bahwa Terbanding telah memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 27 Mei 2022;

Bahwa meskipun telah diberitahukan untuk memeriksa berkas, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III tidak memeriksa berkas perkara banding, berdasarkan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 30 Mei 2022;

Bahwa permohonan banding Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 20 Juni 2022 dengan Nomor 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Praya dengan tembusan kepada Pembanding, Terbanding, Turut Terbanding I, Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III dengan surat Nomor W22-A/939/HK.05/VI/2022 tanggal 20 Juni 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *Rbg.* dan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Tahun 2009, oleh karenanya permohonan banding Pembanding tersebut secara formal patut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebagai *judex facti*, Majelis Hakim Tingkat Banding berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding sesuai fungsinya sebagai peradilan ulangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding beserta salinan putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah, dihubungkan dengan Berita Acara Sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang telah dilaksanakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada pihak-pihak yang berperkara di setiap sidang dan oleh Mediator yang ditunjuk, yaitu Ema Fatma Nuris, S.H.I., telah dilaksanakan secara maksimal, namun faktanya tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg. juncto* Peraturan Mahkamah Agung R.I. (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perlawanan Pelawan yang diajukan pada tanggal 5 Agustus 2021 pada pokoknya terkait sita eksekusi yang dilaksanakan Pengadilan Agama Praya pada tanggal 28 Juli 2021 terhadap objek sengketa dalam putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pelawan berpandangan, sita eksekusi yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Praya tersebut cacat hukum dengan alasan yang pada pokoknya:

- a. Bahwa berita acara sita eksekusi yang dibacakan tanggal 28 Juli 2021 di atas objek sengketa diketahui ditetapkan tanggal 2 Februari 2021,

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



sehingga dengan demikian putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021 belum berkekuatan hukum tetap, padahal secara normatif pelaksanaan sita eksekusi baru terbuka setelah putusan memiliki kekuatan hukum tetap;

- b. Bahwa objek sengketa yang diletakkan sita eksekusi tanggal 28 Juli 2021 telah diagunkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 15 Februari 2021;
- c. Bahwa terhadap objek sengketa yang diletakkan sita eksekusi tersebut memiliki kesalahan batas, khususnya batas sebelah timur;

Menimbang, terhadap perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan mengajukan jawaban yang pada pokoknya menolak seluruh perlawanan Pelawan; Turut Terlawan I mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengajukan eksepsi; Turut Terlawan III mengajukan jawaban yang pada pokoknya mendukung perlawanan Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Pelawan, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Turut Terlawan I mengajukan eksepsi pada pokoknya:

1. Penyebutan person yang ditujukan kepada Turut Terlawan I kurang tepat dan keliru, sehingga dengan demikian perlawanan Pelawan harus dinyatakan tidak diterima;
2. Kedudukan Turut Terlawan I tidak jelas dari sisi hubungan hukum dengan objek sengketa dan dengan Pelawan yang mengakibatkan perlawanan kurang sempurna yang selanjutnya perlawanan harus dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, dan mohon kepada Majelis Hakim untuk mengeluarkan Turut Terlawan I dari perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Turut Terlawan I pada poin pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penyebutan person pihak-pihak yang berperkara semestinya akurat tanpa salah sedikitpun; tetapi dalam kaitan dengan perkara ini ketidak-akuratan tersebut tidak menyebabkan cacatnya formalitas gugatan, karena tidak mengurangi sedikitpun substansi yang dimaksud, dan dalam perkara ini Turut Terlawan I

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



faktanya sudah hadir menghadap sidang memenuhi panggilan sidang dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa menanggapi eksepsi Turut Terlawan I pada poin kedua, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dimasukkannya Turut Terlawan I sebagai pihak dalam perkara ini sudah tepat karena berkaitan dengan amar putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/Pa.Pra Dalam Konpesi angka 4 yang terdapat kalimat “bila tidak dapat dilakukan secara natura, dapat dilakukan lelang oleh pejabat yang berwenang”, pejabat yang berwenang dalam hal melakukan lelang adalah Turut Terlawan I, dan memasukkan Turut Terlawan I sebagai pihak dalam perkara ini saat ini sebagai sinyal awal jika suatu saat nanti eksekusi sampai kepada lembaga Turut Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mengambil alih sebagai pendapatnya yang menolak eksepsi Turut Terlawan I tersebut, sehingga dengan demikian pertimbangan dan amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan hukum dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait alasan perlawanan Pelawan yang pertama, bahwa berita acara sita eksekusi yang dibacakan tanggal 28 Juli 2021 di atas objek sengketa diketahui ditetapkan tanggal 2 Februari 2021 ternyata tidak terbukti, fakta bahwa surat Permohonan Sita Eksekusi dari Terlawan dibuat tanggal 1 Maret 2021 (T.6), juga fakta yang disampaikan Pelawan bahwa surat pemberitahuan sita eksekusi dibuat tanggal 19 Juli 2021 (P.5), dan di dalam surat tersebut diberitahukan bahwa Putusan Pengadilan Agama Praya Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021 telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dengan demikian alasan perlawanan Pelawan yang pertama ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait alasan perlawanan Pelawan yang kedua, bahwa objek sengketa yang diletakkan sita eksekusi tanggal 28 Juli 2021

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



telah diagunkan ke PT. Bank Rakyat Indonesia (Turut Terlawan III) sebagaimana Surat Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 15 Februari 2021, bahwa Pelawan sudah tahu mengenai putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021 yang menetapkan objek yang dijadikan jaminan oleh Pelawan kepada Turut Terlawan III pada tanggal 15 Februari 2021 merupakan harta bersama Pelawan dengan Terlawan; artinya objek tersebut milik berdua Pelawan dengan Terlawan, bukan hanya milik Pelawan seorang; Pelawan tidak mengajukan upaya hukum terhadap putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021 sampai putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat, sehingga ketika Pelawan menjadikan objek itu sebagai jaminan hutang kepada Turut Terlawan III pada tanggal 15 Februari 2021 berarti Pelawan sudah punya itikad yang tidak baik; karena objek itu milik bersama antara Pelawan dengan Terlawan; dan Pelawan mengagunkan objek itu tanpa seijin dari Terlawan; barang yang bisa dijadikan jaminan hutang itu haruslah hak milik pribadi secara sepenuhnya (*milikuttam*/hak milik yang sempurna); ketika Pelawan menjadikan objek sebagai jaminan hutang kepada Turut Terlawan III berarti separuh dari objek tersebut adalah hak milik dari Terlawan yang mana tindakan Pelawan itu merugikan Terlawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, bahwa Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan; kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud tersebut harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 8 ayat 1 UU Hak Tanggungan tersebut di atas, tindakan Pelawan yang telah menjaminkan objek berupa sebidang tanah seluas 375 M² (tiga ratus tujuh puluh lima meter persegi) sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3428 atas nama Handik Wijaksono yang terletak di Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat kepada Turut Terlawan III adalah tidak mempunyai kewenangan untuk menjaminkan karena Pelawan bukanlah satu-satunya pemilik tanah *a quo*. Pemilik dari objek itu adalah Pelawan dan Terlawan berdasarkan pada putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021. Ini berarti tindakan Pelawan yang menjaminkan objek kepada Turut Terlawan III tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 8 UU Hak Tanggungan. Penjaminan atas tanah milik orang lain hanya dapat terjadi apabila pemilik telah memberi kuasa untuk menjaminkan. Sedangkan dalam peristiwa ini Terlawan tidak pernah memberikan kuasa kepada Pelawan untuk menjaminkan kepada Turut Terlawan III. Seseorang yang bukan pemilik yang membebaskan hak tanggungan atas objek tersebut dapat dikatakan tidak berwenang. Akibatnya perjanjian jaminan hak tanggungan tersebut dari Pelawan kepada Turut Terlawan III batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian, dan dengan demikian tidak pernah ada suatu perikatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perlawanan Pelawan yang kedua ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terkait alasan perlawanan Pelawan yang ketiga, bahwa terhadap objek sengketa yang diletakkan sita eksekusi tersebut memiliki kesalahan batas, khususnya batas sebelah timur, ketidak-akuratan mengenai batas sebelah timur ini tidak menyebabkan objek tidak jelas, karena inti yang substantif dan ciri yang utama dari objek adalah terletak pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 3429 / Kelurahan Praya; dengan menyebutkan identitas objek sesuai SHM Nomor 3429, maka objek tersebut sudah sangat jelas; sehingga dengan demikian alasan perlawanan Pelawan yang ketiga ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perlawanan yang lainnya yang termuat pada gugatan perlawanan dan memori banding terkait penilaian terhadap putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021, hal tersebut sudah tidak relevan, karena sudah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan tingkat pertama No. 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021, dan putusan tersebut pada saat sekarang telah berkekuatan hukum tetap. Semestinya apabila Pelawan keberatan terhadap

Hal. 9 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



putusan *a quo*, Pelawan mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perlawanan ini terkait sita eksekusi, dan sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Praya terhadap objek dalam putusan Nomor 1169/Pdt.G/2020/PA.Pra tanggal 2 Februari 2021 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka alasan perlawanan Pelawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak perlawanan Pelawan, patut untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pelawan merupakan pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 RBg, maka kepadanya dibebani harus membayar biaya yang timbul akibat perkara ini pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan serta hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Praya, Nomor 1025/Pdt.G/2021/PA.Pra. tanggal 01 Maret 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1443 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah, oleh kami **Dr. Drs. Siddiki, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.** dan **Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Penetapan Nomor 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR tanggal 20 Juni 2022, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dibantu oleh

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.



H. Mardum, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.
Hakim Anggota,

ttd

Dr. Drs. Siddiki, M.H.

ttd

Drs. H. Nuheri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Mardum, S.H.

Perincian biaya perkara:

- Materai	Rp	10.000,00
- Redaksi	Rp	10.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya	Rp	130.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2022/PTA.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11